

Dua Hari Acara Barito Putera Bershawat Berlalu, Sampah di Masjid Sabilal Muhtadin Masih Berserakan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/25/dua-hari-acara-barito-putera-bersholat-berlalu-sampah-di-masjid-sabilal-muhtadin-masih-berserakan>

Dua hari berlalu acara Barito Putera Bershawat Bersama Habib Syech Abdul Qodir Assegaf dan Guru H Muhammad Rasyid Ridha di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Jumat (23/6/2023). Namun, hingga kini, Minggu (25/6/2023), berdasarkan pantauan di lapangan, sampah di halaman masjid bersejarah tersebut masih berserakan. Bahkan terbilang cukup banyak.

Hal ini pun tentunya sangat disayangkan. Misalnya Akbar, warga Sultan Adam itu sangat menyayangkan sampah yang berserakan di tempat ia biasanya lari sore itu. “Biasanya ke sini untuk olahraga, lari-lari kecil sambil melihat suasana yang asri. Tapi malah disayangkan, sampah bertebaran di mana-mana,” ucap Akbar.

Begitu juga dengan Rifka, warga Kelurahan Gadang itu menyayangkan banyaknya sampah yang berserakan di halaman masjid tersebut. “Harusnya sampah ini dibawa masing-masing. Sampah-mu yang tanggung jawab-mu. Kalau beginikan jadinya jelek di mata masyarakat yang lain,” tuturnya.

Petugas Kebersihan sedang Libur. Saat Bpost berada di lokasi, tak banyak petugas maupun pengurus masjid yang ada di lokasi tersebut.

Hanya ada seorang petugas yang sedang terlihat berada di kawasan masjid. Ditanyakan terkait sampah yang berserakan itu, petugas tersebut memang mengakui sampah itu jadi menimbun setelah acara sholawat selesai digelar. “Ini kemarin hari Sabtu, sampahnya lebih banyak. Cuma sudah dibersihkan oleh petugas,” tuturnya.

“Karena sampahnya yang sangat banyak, petugas kebersihan yang hanya sekitar enam orang di sini tak bisa membersihkannya dalam satu hari.”

Menurutnya, pekerjaan para petugas kebersihan itu tertunda karena hari Minggu, para petugas sedang libur. “Mungkin besok akan kembali dibersihkan,” ucap pria yang tak mau namanya disebutkan itu. Bahkan, ia membeberkan ada ratusan karung sampah selama proses membersihkan sampah-sampah yang berserakan itu.

“Ya harusnya sampah para jemaah, ya masing-masing jemaah membawanya pulang. Atau paling tidak buang lah ke tempat sampah,” tutupnya.

Sementara itu, pengamat lingkungan dan founder Putik Bersih, Annisa Ananda turut mengomentari berserakannya sampah tersebut.

Menurutnya, sebelum acara shalawat itu digelar, panitia bisa mengkomunikasikan antisipasi menumpuknya sampah ke komunitas-komunitas peduli lingkungan. “Ambil contoh suksesnya Haul Abah Guru yang lalu. Relawan-relawan ditempatkan di titik-titik rawan penumpukan sampah,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Saat ini kata Annisa, dengan hanya menyediakan tempat sampah saja terbukti belum efektif ketika acara massal digelar. “Sebab kesadaran masyarakat masih relatif rendah untuk buang sampah di tempatnya. Sementara jika relawan standby, ada "gengsi" atau muncul rasa malu dan segan jika buang sampah sembarangan,” jelasnya.

Begitupun dengan sikap pemerintah, jika melihat pada acara Haul Guru Sekumpul yang lalu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel menginisiasi langsung langkah antisipasi sampah.

“Harapannya kan bisa jadi contoh untuk dinas Kabupaten maupun Kota. Bagaimanapun, masyarakat cerminan pemerintah. Kalau pemerintahnya peduli, masyarakatnya juga peduli,” tutup Annisa.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/06/25/dua-hari-acara-barito-putera-bersholawat-berlalu-sampah-di-masjid-sabilal-muhtadin-masih-berserakan>, Dua Hari Acara Barito Putera Bersholawat Berlalu, Sampah di Masjid Sabilal Muhtadin Masih Berserakan, (25/06/23).
2. <https://dutatv.com/pemprov-kalsel-gotong-royong-bersihkan-lingkungan-masjid/>, Pemprov Kalsel Gotong Royong Bersihkan Lingkungan Masjid, (03/05/19).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang

- sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
 - 3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)
 - a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
 - b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))
Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau

sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));
- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).